

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eksistensi kegiatan ekonomi sektor informal di perkotaan dipandang sangat dilematis di hampir setiap kota kerap dianggap bahwa pedagang kaki lima (PKL) sebagai salah satu sumber masalah perkotaan karena keberadaannya hampir disepanjang keramaian dipusat kota. Sering sekali pedagang kaki lima dianggap sebagai penyebab kesemrawutan lalu lintas, mengganggu kenyamanan pejalan kaki, serta pengguna jalan raya dan kesan kotor dan kumuh yang akan berdampak terhadap kebersihan perkotaan, belum lagi pelanggaran yang dilakukan para PKL terkait dengan penggunaan lahan atau ruang yang dijadikan tempat usaha.¹

Kota Padangsidempuan merupakan salah satu kota yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, terutama dalam sektor perdagangan. Salah satu bentuk usaha yang berkembang di kota ini adalah aktivitas Pedagang Kaki Lima, yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah. Namun, keberadaan pedagang kaki lima yang tidak teratur sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kemacetan lalu lintas, penurunan estetika kota, serta gangguan terhadap ketertiban dan kenyamanan masyarakat umum.

Namun, di balik perannya dalam perekonomian, keberadaan PKL juga menimbulkan sejumlah permasalahan, terutama dalam hal ketertiban umum. Banyak pedagang yang memanfaatkan trotoar, bahu jalan, dan ruang publik lainnya sebagai tempat berjualan, sehingga mengganggu arus lalu lintas, mengurangi estetika kota, dan menimbulkan kesemrawutan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik antara pedagang dan aparat penegak peraturan daerah.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kota Padangsidempuan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2005 tentang Ketertiban

¹ Daeng, A. (2020). Analisis Kualitatif Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Mataram. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 169-179.

Umum, yang mengatur mengenai penertiban umum pedagang kaki lima agar tetap dapat beroperasi tanpa mengganggu ketertiban umum. Perda ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak masyarakat dalam mengakses ruang publik dan hak para pedagang dalam mencari nafkah. Salah satu poin utama dalam perda ini adalah penertiban dan pengaturan lokasi berdagang, sehingga para PKL dapat berjualan di tempat-tempat yang telah disediakan oleh pemerintah tanpa mengganggu kepentingan umum.

Dalam implementasi perda ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidempuan memiliki peran utama sebagai aparat penegak peraturan daerah. Satuan polisi pamong praja bertugas melakukan sosialisasi, pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima yang masih berjualan di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan. Penertiban yang dilakukan oleh Satuan polisi pamong praja bertujuan untuk memastikan bahwa Kota Padangsidempuan tetap tertata dengan baik dan bebas dari kesemrawutan akibat aktivitas pedagang kaki lima yang tidak terkendali. Meskipun sudah ada regulasi yang jelas, implementasi Perda Nomor 08 Tahun 2005 dalam penanganan pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan pedagang terhadap aturan yang berlaku. Banyak pedagang kaki lima yang tetap berjualan di lokasi yang dilarang meskipun telah diberikan peringatan dan dilakukan upaya relokasi oleh pemerintah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti lokasi alternatif yang dianggap kurang strategis, minimnya fasilitas di tempat relokasi, serta kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Selain itu, faktor sosial dan ekonomi juga turut berkontribusi terhadap sulitnya penegakan aturan ini. Banyak pedagang kaki lima yang berjualan karena keterbatasan lapangan pekerjaan, sehingga mereka menganggap berdagang di ruang publik sebagai satu-satunya pilihan untuk bertahan hidup. Jika mereka direlokasi ke tempat yang lebih sepi atau jauh dari pusat keramaian, mereka khawatir akan kehilangan pelanggan dan mengalami penurunan pendapatan. Oleh karena itu, meskipun mereka mengetahui adanya aturan yang melarang mereka berjualan di tempat-tempat tertentu, mereka tetap memilih untuk melanggar dengan harapan mendapatkan lebih banyak keuntungan.

Dari sisi penegakan hukum, Satuan polisi pamong praja juga menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan tugasnya. Keterbatasan jumlah personel dan sarana prasarana menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan yang optimal. Selain itu, dalam beberapa kasus, penertiban pedagang kaki lima sering kali mendapatkan perlawanan dari para pedagang yang merasa dirugikan, sehingga terjadi ketegangan antara petugas dan pedagang. Konflik seperti ini sering kali berujung pada aksi protes dari pedagang, yang menuntut kebijakan yang lebih adil dan solusi yang lebih manusiawi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dalam penanganan pedagang kaki lima oleh Satuan polisi pamong praja di Kota Padangsidempuan. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan perda tersebut serta mengevaluasi efektivitas peran Satpol PP dalam menegakkan ketertiban umum. Dengan memahami hambatan yang dihadapi serta menemukan solusi yang lebih efektif, diharapkan kebijakan penertiban pedagang kaki lima dapat berjalan dengan lebih baik tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan dan kesejahteraan pedagang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi yang lebih baik dalam mengelola pedagang kaki lima, baik dalam bentuk kebijakan relokasi yang lebih efektif, penyediaan fasilitas yang memadai, maupun pendekatan yang lebih persuasif dalam menegakkan aturan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran Satpol PP sebagai aparat penegak ketertiban umum, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada bagaimana aturan ini ditegakkan, tetapi juga pada bagaimana kebijakan ini dapat diterapkan dengan cara yang lebih humanis dan berkelanjutan, sehingga baik masyarakat maupun pedagang kaki lima dapat hidup berdampingan dalam lingkungan yang lebih tertata, tertib, dan harmonis.

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana peran satuan polisi pamong praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 di Kota Padangsidempuan?

1.2.2 Apa saja faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 Tentang Penertiban Umum Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padangsidempuan?

1.3 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tetap fokus pada inti permasalahan yang akan dibahas, penulis akan membatasi kajian ini pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 mengenai Penertiban Umum Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pedagang Kaki Lima di Pusat Pasar Kota Padangsidempuan.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sejalan dengan masalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui:

Untuk memahami dan mengeksplorasi bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 mengenai Penertiban Umum Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Pusat Pasar Kota Padangsidempuan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Secara Praktis

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang Ilmu Administrasi Negara, terutama yang berkaitan dengan Penertiban Dalam Penanganan Pedagang Kaki Lima di Kota Padang Sidempuan.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana Penertiban Dalam Penanganan Pedagang

Kaki Lima pada Perda Nomor 08 Tahun 2005 di Pusat Pasar Kota Padang Sidempuan, dan ialah untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan menambah kesadaran masyarakat, khususnya bagi pedagang kaki lima untuk mematuhi Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang melakukan transaksi jual beli di trotoar Kota Padangsidempuan.

1.5.2 Secara Akademis

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini syarat untuk meraih gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Sumatra Utara.
2. Bagi individu yang aktif dalam kegiatan sosial atau komunitas, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, penelitian ini dapat menjadi dasar advokasi untuk mendorong kebijakan yang lebih manusiawi, partisipatif, dan berpihak pada keadilan sosial.

BAB II URAIAN TEORITIS

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti government, (hanya menyangkut aparatur negara), melainkan pula governance yang menyentuh berbagai kelembagaan, baik swasta, dunia usaha, maupun masyarakat (*civil society*).

Federick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan/kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Banyak sekali definisi mengenai kebijakan publik. Sebagian besar ahli memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan warganya. Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas, kebijakan sering diartikan sebagai apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan.²

Anderson sebagaimana disunting Winarno memberikan definisi tentang kebijakan publik sebagai kebijakan/kebijakan yang dibangun oleh badan/badan dan pejabat-pejabat pemerintah, di mana implikasi dari kebijakan tersebut adalah:³

- a. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan
- b. Kebijakan public berisi tindakan-tindakan pemerintah

² Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

³ Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.

- c. Kebijakan publik merupakan apa yang benarbenar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan
- d. Kebijakan public yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- e. Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau nyata bukan suatu kehendak yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa dengan tujuan agar dapat dipatuhi oleh seluruh elemen yang tercakup dalam sebuah kebijakan.

2.2 Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Implementasi adalah sebuah tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang atau berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita / tujuan yang telah ditetapkan. Istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan.⁴ Pandangan ini dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa

⁴ Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008, hlm 117.

implementasi yang efektif keputusan pembuatan kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn Mengemukakan pengertian Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu / pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah baik swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁵

Kebijakan dari Van Meter dan Van Horn menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel yang terdapat dalam Model Van Meter dan Van Horn adalah sebagai berikut:

- a. Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak ,jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan.
- b. Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah beberapa nilai sumber daya (baik finansial maupun manusia) untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik. Evaluasi program/kebijakan seharusnya dapat menjelaskan nilai yang efisien.
- c. Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya seberapa sering rapat rutin akan diadakan, tempat dan waktu.

⁵ Jinarti, N. R. (2024). Implementasi Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendayagunaan Tenaga Punyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Di Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. *Widyanata*, 21(1), 37-46.

Komunikasi antar organisasi juga menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan program/kebijakan.

- d. Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini.

Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementor, dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dilapangan.

2.3 Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 8 Tahun 2005 Dalam Peraturan Kota Padangsidempuan Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penertiban Umum Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Pengertian dari Pedagang kaki lima dalam Pasal 1 huruf e dijelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dagang atau jasa, ditempat-tempat umum yang berada diluar areal/lokasi pasar atau pelantaran pasar yang disediakan. Dalam perkembangannya keberadaan PKL di kawasan perkotaan seperti Kota Padang Sidempuan telah menggunakan fasilitas umum seperti trotoar dan daerah milik jalan, dan hal tersebut dapat mengganggu ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas. Daerah milik jalan merupakan fasilitas umum yang perlu dipelihara sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan kondisi tersebut perlu dilakukan pengaturan terhadap kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima. Sesuai dengan Pengaturan PKL yang dijelaskan Pasal 2-3 berbunyi :

1. Untuk menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, ketentraman, keamanan dan kenyamanan di Kota Padang Sidempuan, Wali kota

menetapkan kawasan dan lokasi yang dapat dipergunakan oleh pedagang kaki lima untuk menjalankan usahanya.

2. Penetapan kawasan dan lokasi yang dapat dipergunakan oleh pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kepentingan umum, sosial-budaya, pendidikan, ekonomi, keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar. Setiap pedagang kaki lima yang melakukan usahanya ditempat yang telah ditetapkan harus bertanggungjawab dan menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, ketentraman, keamanan dan kenyamanan di sekitar lingkungannya. Pembinaan dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi : Untuk kepentingan pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima, Walikota atau Instansi teknis lainnya memberikan pembinaan berupa bimbingan, penyuluhan secara berkesinambungan. Perizinan mengenai pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usahanya di Kota Padang Sidempuan diatur dalam pasal 4 yang berbunyi : Setiap Pedagang Kaki Lima yang akan melakukan kegiatan usaha harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang Ditunjuk. Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diajukan dengan cara mendaftarkan diri serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak boleh dipindah tangankan dengan cara apapun dan kepada siapapun kecuali dengan izin kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Pedagang Kaki Lima wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Setiap Pedagang Kaki Lima sebelum melaksanakan kegiatan usahanya di lokasi yang telah ditentukan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
 - b. Melampirkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - c. Menyebutkan jenis usaha yang diperdagangkan / dijual.
 - d. Menandatangani pernyataan sanggup mematuhi peraturan yang berlaku.

3. Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang izin melanggar ketentuan yang tercantum dalam surat Izin.
 - b. Tempat Usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.
 - c. Pemegang izin melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2.4 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidempuan

a. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Pada masa penjajahan Belanda, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dikenal dengan sebutan bailluw dan telah beberapa kali berganti nama, yaitu menjadi kapanewon dan detasemen. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan sebuah organisasi yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat, karena fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.⁶Istilah Pamong Praja merupakan kata yang diambil dari bahasa Jawa. Pamong berarti seseorang yang dipandang, dituakan dan dihormati, sehingga memiliki fungsi sebagai Pembina masyarakat di wilayahnya. Pamong disebut juga dengan orang yang lebih tua, pemuka agama atau pemuka adat. Kemudian Praja memiliki arti sebagai orang yang dibina, yaitu rakyat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pamong Praja adalah petugas ataupun seseorang yang dihormati yang bertugas untuk membina masyarakat agar tercapainya ketertiban dan ketenteraman. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan serta perubahan, yang mengakibatkan perlunya pengaturan yang lebih baik untuk mengantisipasi segala tantangan yang dapat mengancam ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Sehingga pada tanggal 3 Maret 1950 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Nomor UR 32/2/21 tentang Perubahan Nama Detasemen Polisi

⁶ Wawancara dengan pegawai/staf di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidempuan

Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan selanjutnya diperingati sebagai hari lahirnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Sesuai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Kemudian dalam rangka mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 yang sudah mengalami pembaruan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan tersebut dijadikan sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan tugasnya. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diberi tugas dan tanggung jawab serta wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

b. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Visi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidempuan adalah mewujudkan Kota Padangsidempuan yang tertib, aman dan teratur menuju Padangsidempuan yang bersinar. Sedangkan misi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta meningkatkan penegakan Peraturan Daerah.

c. Kedudukan dan Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki kedudukan sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan terhadap masyarakat.

d. Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan terhadap masyarakat.
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- 5) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan terhadap masyarakat.
- 6) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- 7) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun ruang lingkup kewenangan dari Satuan Polisi Pamong.

Praja (Satpol PP) adalah:⁷

- 1) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pemangku Peraturan Daerah dalam segala bentuk penegakan Peraturan Daerah
- 2) Penerbitan surat peringatan/tegoran
- 3) Pengawasan peringatan/tegoran terhadap pelaku segala bentuk pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
- 4) Mengkoordinasikan perwujudan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
- 5) Pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima di luar lokasi Pasar yang ditentukan
- 6) Menandatangani surat permintaan jaminan keselamatan kerja pada rekan/mitra kerja
- 7) Menetapkan kebijakan yang berlaku di lingkungan Organisasi Perangkat Daerahnya (OPD)
- 8) Melaksanakan pembinaan dengan menempatkan atau memindahkan aparatur non-eselon di lingkungan Organisasi Perangkat Daerahnya (OPD)
- 9) Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, meliputi:
 - a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD)
 - b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA OPD)
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
 - d. Melaksanakan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
 - g. Menandatangani laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

⁷ Wawancara dengan pegawai/staf di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan

- h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- i. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- k. Mengawasi pelaksanaan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
- l. Menunjuk pejabat pada unit kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pejabat Pengguna Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK)\
- m. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

e. Strategi Prinsip Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

- 1) Mengedepankan tindakan preventif dan pre-emptif. Adapun tindakan represif dilaksanakan secara proporsional dan profesional
- 2) Mengintensifkan fungsi operasional kesatuan
- 3) Meningkatkan pelaksanaan latihan fungsi teknis
- 4) Membangun kepercayaan masyarakat (trust building) terhadap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
- 5) Penyederhanaan birokrasi pelayanan kepada masyarakat
- 6) Melanjutkan pembenahan internal Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
- 7) Membangun kepemimpinan berdasarkan keteladanan
- 8) Menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru
- 9) Setiap kegiatan di lapangan menyertakan masyarakat
- 10) Preventif, proaktif, koordinatif dan terpadu
- 11) Kepemimpinan lapangan
- 12) Kedepankan penyelesaian masalah dengan musyawarah.

2.5 Pengertian Ketertiban Umum

Ketertiban umum merujuk pada kondisi di mana masyarakat hidup dalam suasana yang aman, tertib, dan teratur. Ini mencakup berbagai aspek, seperti keamanan, kenyamanan, dan kepatuhan terhadap hukum serta norma-norma sosial yang berlaku. Ketertiban umum sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Memandang ketertiban umum sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial masyarakat.⁸ Menurut Soerjono Soekanto, ketertiban umum dapat didefinisikan sebagai kondisi dimana masyarakat mematuhi norma-norma dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat, serta menghormati hak-hak orang lain dan kepentingan umum. Asas ketertiban umum merupakan salah satu asas yang harus diperhatikan dan sangat penting khususnya dalam ruang lingkup hukum perdata internasional.⁹ Fungsi asas ketertiban umum terbagi menjadi dua yaitu fungsi negatif dan fungsi positif. Fungsi negatif yaitu bahwa asas ketertiban umum pada saat dipergunakan untuk menjauhkan berlakunya hukum asing oleh hakim nasional kita berakibat dilanggarnya atau terhapusnya sendi-sendi asasi dari hukum nasional kita sendiri. Sedangkan fungsi positifnya, bahwa asas ketertiban umum ini mengidentifisir dan menjamin berlakunya ketentuan hukum tertentu, tanpa memperhatikan hukum yang seharusnya berlaku, karena telah dipilih oleh para pihak.¹⁰ Dalam praktiknya asas ketertiban umum terbagi atas ketertiban umum intern dan ketertiban umum ekstern. Ketertiban umum intern adalah ketentuan-ketentuan yang hanya membatasi perseorangan, sedangkan ketertiban umum ekstern adalah kaidahkaidah yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan negara dalam keseluruhannya.

⁸ Soerjono Soekanto. 2003, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

⁹ Lihat Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku IV, Penerbit Alumni, Bandung, 1989, hlm.3

¹⁰ Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional....Op.Cit., hlm. 98

2.6 Pedagang Kaki Lima

2.6.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima yang sering disebut PKL merupakan sebuah kelompok pedagang yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya. Pedagang menggelar dagangannya dan grobaknya di pinggir perlintasan jalan raya.

Pada masa penjajahan kolonial, peraturan pemerintahan menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk para pejalan kaki yang sekarang ini disebut dengan trotoar. Pemerintah pada waktu itu juga menghimbau agar sebelah luar dari trotoar diberi ruang yang agak lebar dari permukaan penduduk. Seiring berjalannya waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk berjualan, sehingga mengundang para pejalan kaki yang kebetulan lewat untuk membeli makanan dan minuman sekaligus untuk beristirahat.

Menurut pendapat Bromley pedagang kaki lima (PKL) merupakan kelompok tenaga kerja yang banyak di sektor informal. Pandangan Bromley, pekerjaan pedagang kaki lima merupakan jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkai dengan migrasi desa ke kota yang besar, pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat di sektor industri dan penyerapan teknologi yang padat moral, serta keberadaan tenaga kerja yang berlebihan.¹¹

Pedagang kaki lima (PKL) adalah termasuk usaha kecil yang berorientasi pada laba layaknya sebuah kewirausahaan (entrepreneurship). Pedagang Kaki Lima mempunyai cara tersendiri dalam mengelola usahanya agar mendapatkan keuntungan. Pedagang kaki lima menjadi manajer tunggal yang menangani usahanya mulai dari perencanaan usaha, menggerakkan usaha sekaligus mengontrol atau mengendalikan usahanya, padahal fungsifungsi manajemen

¹¹ Mulyanto, 2007, "Pengaruh Motivasi dan Kemampuan Manajerial Terhadap Kinerja Usaha Pedagang Kaki Lima Menetap (Suatu Survai pada Pusat Perdagangan dan Wisata Di Kota Surakarta)", dalam Jurnal BENEFIT, Volume 11, Nomor 1, Juni 2007, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya.

tersebut jarang atau tidak pernah mereka dapati dari pendidikan formal.¹² Pedagang kaki lima juga merupakan seseorang ataupun kelompok orang yang bekerja di sektor informal karena tidak mempunyai legalitas usaha¹³ yang menjajakan barang maupun jasa di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan atau fasilitas umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar, yang mengakibatkan lokasi tersebut tidak bisa dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya.

Demikianlah beberapa pengertian pedagang kaki lima menurut beberapa ahli dan dapat ditarik kesimpulan bahwa pedagang kaki lima adalah salah satu jenis pekerjaan di sektor informal yang mempunyai tempat kerja yang tidak menetap di jalan mereka berpindah dari satu tempat ketempat yang lain sepanjang hari. Pedagang kaki lima banyak dijumpai disemua sektor kota, terutama di tempat-tempat yang dapat menarik sejumlah besar penduduk untuk membeli.

Ciri-ciri pedagang kaki lima dijelaskan yang dikemukakan oleh Kartono dkk yaitu:

- a. Merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus berarti produsen.
- b. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stan yang tidak permanen serta bongkar pasang).
- c. Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran.
- d. Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih payahnya.
- e. Kualitas barang-barang yang diperdagangkan relatif rendah dan biasanya tdiak berstandar.

¹² Mulyanto, R. (2007). Pendekatan RME untuk meningkatkan pemahaman operasi pengurangan bilangan bulat negatif pada pembelajaran matematika di SDN Sukalerang I Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 8, 1-4.

¹³ Nurul Widyaningrum, "Kota Dan Pedagang Kaki Lima" dalam *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 14 No. 1 Mei 2009, hlm. 5.

- f. Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli merupakan pembeli yang berdaya beli rendah.
- g. Usaha skala kecil bisa berupa *family enterprise*, dimana ibu dan anak turut membantu dalam usaha tersebut, baik langsung maupun tidak langsung.
- h. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima.
- i. Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, dan ada pula yang melaksanakan musiman.¹⁴

2.6.2 Jenis-jenis dan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima

Menurut Anderson dalam Wahab jenis-jenis pedagang adalah sebagai berikut:

1. Agen Adalah lembaga saluran distribusi yang melakukan transaksi jual beli barang produksi suatu perusahaan.
2. Pedagang besar atau grosir Adalah pedagang yang secara langsung membeli produksi perusahaan dalam jumlah partai yang besar, kemudian menjualnya kepada pedagang kecil (toko, warung, kios, dan swalayan).
3. Pedagang eceran atau retailer Adalah pedagang yang membeli barang dari pedagang besar lalu menjualnya kepada konsumen.
4. Makelar Adalah wakil untuk pembeli atau penjual, makelar mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama mereka dalam penjualan atau pembelian suatu barang. Balas jasa untuk makelar dinamakan kurtasi atau provisi.

Dalam pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dapat dilihat bahwa jenis tempat usaha Pedagang Kaki Lima terbagi atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan bergerak. Selanjutnya dalam pasal 15

¹⁴ Pamungkas, Z. S. (2015). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan PKL Kota Malang (Studi Kasus PKL Di Wisata Belanja Tugu Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Malang Universitas Brawijaya*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dapat dilihat pembagian jenis tempat usaha secara terperinci, yaitu dalam ayat:

1. Ditentukan bahwa jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 antara lain gelaran, lesehan, tenda dan selter.
2. Ditentukan bahwa jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 antara lain tidak bermotor dan bermotor.¹⁵

Penjelasan mengenai jenis-jenis tempat usaha Pedagang Kaki Lima sebagai berikut:

- a. Gelaran, pedagang menggunakan alas tikar, kain atau sejenisnya untuk menjajakan dagangannya.
- b. Lesehan, pedagang menggunakan tikar atau lantai untuk memperjual belikan dagangannya dan konsumen juga ikut menggunakan tikar untuk duduk.
- c. Tenda, pedagang menggunakan tempat berlindung dari kain atau bahan lainnya untuk menutupi yang melekat pada kerangka tiang atau dengan tali pendukung.
- d. Selter, bentuk sarana ini menggunakan papan-papan yang di atur sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah bilik, yang mana pedagang tersebut juga tinggal didalamnya.
- e. Tidak bermotor, biasanya pedagang menggunakan gerobak/kereta dorong yang digunakan untuk berjualan makanan, minuman atau rokok.
- f. Bermotor, pedagang menggunakan kendaraan baik beroda dua, tiga, atau tempat untuk menggunakan barang dagangannya.

¹⁵ Aziz, A. R. (2022). *Analisi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri dalam Negeri No 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

2.4.3 Bentuk Sarana Fisik Berdagang PKL

Bentuk ini dapat dikategorikan dalam bentuk aktivitas pedagang kaki lima (PKL) yang permanen atau semi permanen dan umumnya dijumpai pada PKL dan kebanyakan barang yang dijual makanan, dan minuman dan juga rokok.

Adapun beberapa bentuk sarana fisik pedagang kaki lima berdagang antara lain:

1. Gerobak atau Kereta Dorong, bentuk sarana ini terdiri dari dua macam yaitu gerobak atau kereta dorong tanpa atap dan gerobak atau yang beratap untuk melindungi barang dagangan dari pengaruh cuaca.
2. Pikulan atau Keranjang, bentuk sarana ini digunakan oleh para pedagang agar barang dagangan mudah untuk dibawa berpindah-pindah tempat.
3. Gelaran atau alas, pedagang menjajakan barang dagangannya diatas kain, tikar, dan lain-lain. Bentuk sarana ini didikategorikan PKL yang semi menetap.
4. Jongko atau meja, bentuk sarana berdagang yang menggunakan meja/jongko dan beratap atau tidak beratap. Sarana ini dikategorikan jenis PKL yang menetap.
5. Warung semi permanen, terdiri dari beberapa gerobak yang diatur bereret yang dilengkapi dengan meja dan bangku-bangku panjang. Bentuk sarana ini beratap dari bahan terpal atau plastik yang tidak tembus air. Pedagang kaki lima dengan bentuk sarana ini dikategorikan pedagang kaki lima menetap dan biasanya berjualan makanan dan minuman.
6. Kios, pedagang yang menggunakan bentuk sarana ini dikategorikan pedagang yang menetap, karena secara fisik jenis ini tidak dapat dipindahkan. Biasanya merupakan bangunan semi permanen yang dibuat dari papan.¹⁶

¹⁶ Widjajanti, R. (2009). Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota Studi Kasus: Simpang Lima, Semarang. *Teknik*, 30(3), 162-170.

2.4.4 Tempat Beroperasi Pedagang Kaki Lima Pedagang kaki lima biasanya ditempat-tempat umum yang dianggap strategis, yaitu:

1. Trotoar adalah jalur khusus yang diperuntukkan bagi pejalan kaki di sisi jalan. Trotoar biasanya terletak di tepi jalan raya dan dibuat lebih tinggi dari permukaan jalan untuk memberikan keamanan bagi pejalan kaki dari kendaraan bermotor. Pedagang kaki lima (PKL) sering beraktivitas di trotoar karena tempat ini memiliki arus pejalan kaki yang tinggi, sehingga peluang mereka mendapatkan pelanggan lebih besar. Namun, penggunaan trotoar oleh PKL sering kali menjadi perdebatan karena dapat mengganggu fungsi utama trotoar sebagai jalur bagi pejalan kaki.
2. Bahu jalan adalah bagian dari badan jalan yang terletak di sisi kiri dan kanan jalur lalu lintas utama, berfungsi sebagai area pendukung untuk keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Bahu jalan biasanya digunakan untuk keadaan darurat, seperti kendaraan mogok atau ambulans yang membutuhkan akses cepat. Bahu jalan umumnya memiliki permukaan yang lebih kasar atau berbeda dari lajur utama, bisa berupa aspal, beton, atau tanah yang dipadatkan. Lebarnya bervariasi tergantung pada jenis dan kelas jalan.
3. Badan jalan adalah bagian dari jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan, baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Badan jalan mencakup seluruh area yang dapat digunakan untuk pergerakan kendaraan, termasuk lajur utama, bahu jalan, median jalan, dan jalur khusus jika ada. Badan jalan memiliki peran penting dalam sistem transportasi karena menjadi sarana utama mobilitas bagi kendaraan, baik di jalan raya, jalan perkotaan, maupun jalan pedesaan.

2.5.5 Hak kewajiban dan Larangan Pedagang Kaki Lima

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan prinsip kemanusiaan.¹⁷ Ketentuan ini menegaskan bahwa negara wajib menjamin setiap individu, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL), agar dapat menjalankan aktivitas ekonominya dengan aman dan sejahtera. PKL merupakan bagian dari pelaku usaha kecil yang mencari nafkah melalui perdagangan di ruang publik. Keberadaan mereka tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi diri sendiri dan keluarga, tetapi juga berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat secara luas. Oleh karena itu, mereka memiliki hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi. Hal tersebut diperkuat lagi oleh Pasal 28 I ayat (1) yang menyatakan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman dan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bahwasanya dijelaskan mengenai Hak Kewajiban dan Larangan PKL sebagai berikut :

1. Hak Pedagang Kaki Lima meliputi:
 - a. Mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL.
 - b. Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan.
 - c. Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan.
 - d. Mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya.

¹⁷ BAB, I. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) khususnya Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. *Rumusan ini dapat dimaknai bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak kepada.*

- e. Mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

2. Kewajiban Pedagang Kaki Lima:

- a. Mematuhi ketentuan perundang-undangan.
- b. Mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- c. Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha.
- d. Menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur.
- e. Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- f. Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

3. Larangan Untuk Pedagang Kaki Lima dalam melakukan usahanya meliputi:

- a. Melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan atau permanen.
- b. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta kelancaran berlalu lintas, kelancaran saluran air.
- c. Menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diijinkan oleh pemerintah daerah.
- d. Berpindah tempat dan atau memindahtangankan tanpa sepengetahuan dan seijin Kepala Daerah.
- e. Melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, diatas perairan, jalur hijau dan atau fasilitas umum kecuali dikawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

- f. Melakukan kegiatan di dalam Alun-alun kota, kecamatan/ kabupaten dan sekitarnya.
4. Faktor-faktor Pertimbangan dalam Pemilihan Lokasi Usaha Pemilihan tempat atau lokasi usaha memerlukan pertimbangan yang cermat, adapun faktor-faktor dalam pemilihan lokasi sebagai berikut:
 - a. Akses, missal lokasi yang mudah dilalui atau mudah di jangkau sarana transportasi.
 - b. Visibilitas (penerangan), misalnya yang dapat dilihat dengan jelas dari tepi jalan.
 - c. Ekspansi, yaitu tersedianya tempat yang cukup luas untuk memperluas usaha dikemudian hari Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa lokasi menjadi faktor yang terpenting dan ini juga menjadi penentu keuntungan yang didapat nantinya. Semakin strategis lokasi yang di pilih maka keuntungannya pun semakin tinggi.¹⁸
5. Pandangan Siyasah Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap penyalahgunaan fungsi trotoar bagi pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan termasuk dalam siyasah dusturiyah.

Masalah perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat dan dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah, yang membahas secara khusus terkait peraturan perundang-undangan dalam suatu negara dan mengatur hubungan antara pemerintah atau penegak hukum dan masyarakat serta hak-hak yang harus dilindungi. Siyasah dusturiyah harus dapat mengambil maslahat dan menolak mudharatnya.¹⁹ Pedagang kaki lima seharusnya mematuhi dan menjalankan segala peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk tidak

¹⁸ R. Heru Kriatanto HC , Kewirausahaan Enterpreneurship, Pendekatan Manajemen dan Praktik,(Yogyakarta: Graha Ilmu , 2009),hlm. 159

¹⁹ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 14.

menyalahgunakan fungsi trotoar, sesuai dengan perintah Allah dalam Qs. An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

ونمؤت ذللاب مويلاو اهياي يذلان اونما او عيطا الل او عيطاو لوسرلا بلواو رملا مكنم ناف
رخلا كلذ ريخ نسحاو ليوات متعزانت يف عيش هودرف بلا الل لوسرلاو نا متتك

“Wahai orang-orang yang beriman!. Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. Ayat tersebut berisi perintah untuk menaati Ulil Amri (pemegang kekuasaan). Ulil Amri yang dimaksud adalah pemerintah sebagai pemimpin masyarakat yang harus ditaati perintahnya sepanjang tidak menyalahi syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, pedagang kaki lima seharusnya menaati segala peraturan yang melarang untuk menyalahgunakan fungsi trotoar, karena peraturan tersebut dibuat untuk kebaikan bersama. Adanya trotoar telah sesuai dengan masalah mursalah, bahwa trotoar berfungsi untuk menjaga keamanan dan keselamatan pejalan kaki dari jalur lalu lintas kendaraan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Masalah mursalah merupakan suatu penetapan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.²⁰ Karena pada hakikatnya, masalah mursalah adalah segala sesuatu yang dianggap baik menurut akal dan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Pembentukan peraturan-peraturan tentang larangan penyalahgunaan trotoar juga telah sesuai dengan masalah mursalah dan selaras dengan salah satu tujuan syariat Islam, yaitu memelihara jiwa. Sehingga setiap masyarakat haruslah mematuhi segala peraturan-peraturan tersebut agar ketertiban dan keamanan dapat diwujudkan.

²⁰ Darmawati, Ushul Fiqih (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 69.

6. Tahap Pemilihan Lokasi

Tiga tahap yang harus dilalui jika suatu lokasi akan dipilih sebagai lokasi usaha, yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap pertama melihat kemungkinan daerah mana yang akan dijadikan lokasi usaha dengan mempertimbangkan ketentuan pemerintah.
- b. Tahap kedua memperhatikan pengalaman usaha orang lain atau pengalaman sendiri, didasari pada jenis barang yang dihasilkan dan proses produksinya.
- c. Tahap ketiga mempertimbangkan dan menilai dampak sosial atau dukungan dari masyarakat disekitar lokasi.²¹

Dari uraian di atas dapat di jelaskan bahwa yang perlu di pertimbangkan dari tahap pertama yaitu jenis proses produksi dan jenis barang hasil atau produk yang akan menentukan spesifikasi umum, sedangkan tahap kedua jenis barang hasil produksi dan proses dan proses pengerjaannya selalu akan menentukan kekhususan lokasi tersebut, dan tahap ketiga dari kelompok masyarakat masyarakat yang terbaik ini salah satu masyarakat atau daerah harus dipilih sebagai lokasi terakhir.

²¹ Jumingan, Study Kelayakan Bisnis,(Gilingan: Bumi Aksara, 2009), hlm. .124-125.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai dasar acuan berupa teori-teori melalui penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu sebagai bahan atau data pendukung untuk melengkapi penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dipilih adalah penelitian yang berkaitan langsung dengan permasalahan-permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Berdasarkan itu, maka peneliti melakukan kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu yang berupa disertasi dan jurnal-jurnal yang sesuai dalam penelitian, diantaranya adalah:

1. Indah Istikarini, 2005 (Mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang) dengan judul skripsi yaitu “Implementasi perda no.1 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan pkL dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan pkL di kota malang.” Hasil dari penelitian tersebut adalah tentang upaya peningkatan kesejahteraan pkL di kota Malang sesuai dengan peraturan perda no.1 tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima, yang mengatur lokasi yang telah ditentukan, mengarahkan PKL untuk mengetahui, memperhatikan kawasan bebas PKL, dan mengadakan pembinaan yang berkesinambungan khususnya Dinas perindustrian dan perdagangan dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima.
2. Cicik Triwulan, 2008 (Mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang) dengan judul skripsi yaitu “Implementasi perda no. 5 tahun 2005 tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Mojokerto” Hasil dari penelitian tersebut yaitu hampir sama dengan peneliti hanya saja penelitian yang dilakukan Cicik Triwulan lebih fokus pada penertiban PKL dan hambatan pemerintah dalam merelokasi Pedagang kaki lima.
3. Ellisa Maulina, 2012, Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Pembangunan dan Ilmu Politik, Universitas Nasional “Veteran” Jawa Timur, dengan judul Skripsi “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN

SIDOARJO (Studi Relokasi PKL Alun-alun ke GOR Delta Sidoarjo)” UPTD Alun-alun Sidoarjo beserta Instansi-instansi terkait lainnya telah melaksanakan kebijakan relokasi terhadap Pedagang Kaki Lima Alun-alun Sidoarjo.


4. Aditya Eko Putra, 2018, Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, dengan judul skripsi “IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MALANG NO 90 TAHUN 2004 TENTANG REKOMENDASI PEMANFAATAN TAMAN KOTA” Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Malang No 90 Tahun 2004 Tentang Rekomendasi Pemanfaatan Taman Kota pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang Bidang Pertamanan belum berjalan maksimal. Hal ini dilihat dari belum meratanya penyampaian informasi mengenai rekomendasi pemanfaatan taman kepada masyarakat Kota Malang. Selain itu masih kurangnya sarana dan prasarana dalam penyampaian informasi mengenai izin pemanfaatan taman.
5. Indah Malini Hasibuan, 2023, Hukum Tata Negara, Judul Skripsi “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Padangsidempuan” Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa implementasi dari Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum berjalan optimal, karena belum ada sanksi yang tegas yang mengatur tentang penyalahgunaan fungsi trotoar serta kurangnya kesadaran masyarakat, sehingga masih banyak pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar sebagai lahan untuk berdagang. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), terdiri dari upaya preventif berupa sosialisasi dan upaya represif berupa memberikan teguran atau peringatan dan melakukan penertiban bahkan pengangkutan barang dagangan pedagang kaki lima.
6. Alif Rinandy, 2020, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, Judul skripsi Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru

Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dengan baik.

7. Moh. Ali Burhan, 2019, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, yang berjudul “Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dalam Penggunaan Trotoar di Kota Kediri”. Penelitian tersebut membahas mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dalam penggunaan trotoar yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Penelitian ini juga menggunakan perspektif hukum Islam, yang menganjurkan agar setiap muslim harus menjaga ketertiban umum.

2.8 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang cara teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Dengan demikian, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen.²² Maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.6 Kerangka Berpikir

²² Anggara Sahya (2015) Metode Penelitian Adminstrasi. Bandung: CV Pustaka Setia, 61.